

Kedudukan Aset Digital berupa Cryptocurrency sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia dan Inggris

May Lany Putri Carrlyn Hondro*, Lintang Yudhantaka

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur, Indonesia

* E-mail Korespondensi: 22071010188@student.uppnjatim.ac.id

Abstract:

This article aims to analyze the legal status of digital assets in the form of cryptocurrency as part of the bankruptcy estate under Indonesian bankruptcy law and to compare it with the regulation and recognition of digital assets in English bankruptcy law. The issue is focused on the absence of explicit regulation concerning digital assets in Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, which results in legal uncertainty in bankruptcy practice, particularly with regard to the control, tracing, and realization of digital assets. To address this issue, the research applies theories of property law, legal certainty, and the concept of the bankruptcy estate within bankruptcy law. This study concludes that, conceptually, digital assets fulfill the elements of property and possess economic value, thereby allowing them to be classified as part of the bankruptcy estate. However, the lack of clear regulation in Indonesian bankruptcy law creates practical obstacles for curators in administering and realizing digital assets. In contrast, English bankruptcy law, through a common law approach and the enactment of the Property (Digital Assets etc) Act 2025, has explicitly recognized digital assets as property that may form part of the bankrupt's estate, thereby providing a higher degree of legal certainty and more effective protection for creditors.

Keywords: Digital Assets; Cryptocurrency; Bankruptcy Estate; Bankruptcy; Comparative Law.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum aset digital berupa cryptocurrency sebagai bagian dari harta pailit dalam hukum kepailitan Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan dan pengakuan aset digital dalam hukum kepailitan Inggris. Permasalahan penelitian difokuskan pada ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai aset digital dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam praktik kepailitan, khususnya terkait penguasaan, penelusuran, dan pemberesan aset digital. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori hukum kebendaan, teori kepastian hukum, serta konsep harta pailit dalam hukum kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual aset digital memenuhi unsur-unsur benda dan memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta pailit. Namun demikian, ketiadaan pengaturan yang jelas dalam hukum kepailitan Indonesia menimbulkan kendala praktis bagi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan aset digital. Sebaliknya, hukum kepailitan Inggris melalui pendekatan common law serta berlakunya Property Act 2025 telah secara tegas mengakui aset digital sebagai benda yang dapat menjadi bagian dari harta pailit, sehingga memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi serta perlindungan yang lebih efektif bagi kreditor.

Kata Kunci: Aset Digital; Cryptocurrency; Harta Pailit; Kepailitan; Perbandingan Hukum.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dan ekonomi digital yang berlangsung secara pesat telah mengubah cara nilai ekonomi diciptakan, disimpan, dan dikelola. Kekayaan tidak lagi semata-mata berwujud aset fisik atau dana yang tersimpan dalam sistem perbankan konvensional, melainkan juga hadir dalam bentuk aset digital seperti *cryptocurrency*, token digital, dan berbagai aset berbasis teknologi *blockchain*. Kehadiran aset digital menimbulkan persoalan hukum dalam hukum kepailitan, yakni apakah aset digital dapat diperlakukan sebagai harta pailit dalam proses kepailitan.

Aset digital pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang bernilai ekonomi dan keberadaannya direpresentasikan secara elektronik atau digital.¹ Salah satu jenis aset digital yang berkembang secara pesat ialah *cryptocurrency* (aset kripto). Di Indonesia, aset kripto diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dan dikualifikasikan sebagai komoditas tidak berwujud dalam bentuk digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan jaringan teknologi informasi dengan sistem *distributed ledger* untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi, serta mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.² Meskipun bersifat tidak berwujud, aset ini memiliki nilai ekonomi, dapat diperjualbelikan, dan berpindah kepemilikan secara cepat melalui sistem digital, meskipun nilainya fluktuatif dan berisiko tinggi.

Dalam Hukum Kepailitan Indonesia Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa akibat kepailitan adalah sita umum atas seluruh aset debitor, baik yang telah ada maupun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung. Frasa dari 'seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit' merujuk pada hak milik atas benda-benda yang secara sah berada dalam penguasaan dan kepemilikan debitor menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana konsep hak milik yang diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata.³ Namun demikian, undang-undang tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi karakteristik aset digital, termasuk mekanisme pengungkapan, penguasaan, dan pemberesan aset digital oleh kurator. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan aset digital sebagai bagian dari harta pailit.

Di sisi lain, aset kripto tidak memiliki kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga penggunaannya sebagai alat tukar atau instrumen pembayaran tidak diperbolehkan. Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015 yang menetapkan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Akibatnya, penggunaan mata uang selain Rupiah tidak memperoleh pengakuan hukum sebagai alat pembayaran di Indonesia.⁴ Meskipun demikian, aset kripto dilegalkan sebagai

¹ Andi Asari, et. al., "*Manajemen Aset Digital*", Solok : PT Mafy Media Literasi Indonesia, hal. 16

² Pasal 1 angka 7 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

³ Elyta Ras, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Buku ke-3 Seri Kepailitan, Jakarta : Sinar Grafika, 2019, hal. 146.

⁴ *Ibid.*

instrumen investasi namun tidak memiliki kedudukan hukum sebagai alat tukar atau alat pembayaran.⁵

Pengakuan aset kripto sebagai komoditas digital membawa konsekuensi hukum dalam hukum kepailitan. Meskipun memiliki nilai ekonomi, pengaturan mengenai aset digital sebagai bagian dari harta pailit dalam Undang-Undang Kepailitan masih belum memadai. Sampai dengan saat ini, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur kedudukan aset digital, termasuk kewajiban debitor untuk mengungkapkan kepemilikan *cryptocurrency* dalam proses kepailitan. Akibatnya, kurator sulit dalam melakukan penelusuran (*asset tracing*) dan pemberesan aset digital sebagai bagian dari harta pailit.

Berbeda dengan Indonesia, Inggris telah menetapkan bahwa aset digital dapat diperlakukan sebagai “properti” dalam sistem hukumnya. Pengaturan hukum kepailitan di Inggris mengalami perkembangan signifikan, di mana aset digital, termasuk *cryptocurrency*, yang sebelumnya belum memperoleh pengakuan yang tegas sebagai bentuk properti, kini diakui sebagai properti yang sah. Sebelumnya, hukum kepailitan Inggris merujuk pada *Insolvency Act 1986* yang mendefinisikan properti secara luas, namun belum secara eksplisit mengakomodasi karakteristik aset digital. Perkembangan tersebut kemudian dipertegas melalui pemberlakuan *Property (Digital Assets etc) Act 2025 Chapter 29*, yang menegaskan bahwa suatu objek, termasuk yang bersifat digital atau elektronik, tidak dapat dikecualikan sebagai objek hak milik pribadi hanya karena tidak termasuk sebagai benda berwujud (*thing in possession*) maupun sebagai hak tuntutan (*thing in action*).

“property is A thing (including a thing that is digital or electronic in nature) is not prevented from being the object of personal property rights merely because it is neither – (a)a thing in possession, nor (b)a thing in action.”⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian kedudukan aset digital sebagai harta pailit dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum antara Indonesia dan Inggris. Penelitian ini diarahkan untuk memahami perbedaan konsep dan pengaturan yang berkembang dalam kedua sistem hukum tersebut. Fokus kajian tersebut kemudian dituangkan dalam dua rumusan permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana kedudukan aset digital sebagai harta pailit dalam hukum kepailitan Indonesia; dan (2) bagaimana pengaturan dan pengakuan aset digital sebagai harta pailit dalam hukum kepailitan Inggris.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis

⁵ Rasji & Melia, *Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, Jurnal Kewarganegaraan 7 (2), 2023, hal. 1718

⁶ *Property (Digital Assets etc) Act 2025*, ch. 29, (UK).

pengaturan hukum mengenai kedudukan aset digital sebagai harta pailit dalam sistem hukum kepailitan, bukan pada perilaku masyarakat atau praktik empiris di lapangan. Penelitian ini menerapkan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) dengan cara membandingkan kerangka regulasi kepailitan yang berlaku di Indonesia dan di Inggris terkait pengakuan dan kedudukan aset digital sebagai harta pailit.

3. Kedudukan Aset Digital sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia

Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit, dengan pengurusan dan pemberesannya dilaksanakan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Konsep sita umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepailitan tidak hanya terbatas pada harta kekayaan debitor yang telah ada pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan (*present time*), tetapi juga meliputi kekayaan yang diperoleh debitor setelah dinyatakan pailit (*future time*).⁷ Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitor, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, menjadi jaminan umum bagi pemenuhan segala perikatan perseorangan yang dibuatnya.

Pada prinsipnya, harta pailit mencakup seluruh harta kekayaan debitor sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, termasuk pula segala kekayaan debitor yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung, sepanjang tidak termasuk jenis kekayaan yang secara tegas dikecualikan oleh undang-undang. Yang termasuk dalam harta pailit mengacu pada seluruh kekayaan debitor yang berlandaskan pada konsep hak milik atas suatu benda yang diperoleh dan dikuasai secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa hak milik memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menggunakan, menikmati serta menguasai suatu benda secara penuh, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hak orang lain.⁸ Seluruh kekayaan debitor tersebut selanjutnya menjadi dasar jamina umum bagi pelunasan utang kepada para kreditor, yang pembagiannya dilakukan secara adil dan proporsional berdasarkan asas *pari passu pro rata parte*.

Kekayaan debitor yang termasuk dalam boedel pailit tidak terbatas pada benda berwujud semata seperti perhiasan, kendaraan, bangunan atau tanah, melainkan juga mencakup hak-hak kebendaan dan kepentingan hukum lain yang melekat pada kekayaan debitor. Sejalan dengan asas integrasi yang menjadi dasar dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, seluruh kekayaan debitor yang dapat diidentifikasi serta berada dalam satu kesatuan pengurusan wajib dimasukkan ke dalam *boedel pailit* guna

⁷ Elyta Ras, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, Buku ke-1 Seri Kepailitan, 2018, hal. 153.

⁸ Elyta Ras, 2019, *Loc. Cit.*

memenuhi kewajiban pembayaran kepada para kreditor. Oleh karena itu, harta pailit tidak hanya mencakup aset berwujud tetapi juga meliputi hak-hak kebendaan yang melekat pada kekayaan debitor, sepanjang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hak para kreditor.

Jenis aset dibedakan menjadi aset berwujud (*tangible assets*) dan aset tidak berwujud (*intangible assets*). Aset tidak berwujud merupakan aset yang tidak memiliki wujud fisik namun tetap memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan dan dinilai secara hukum. Dalam perkembangan ekonomi modern, salah satu bentuk aset tidak berwujud yang semakin dominan adalah aset digital. Aset digital termasuk ke dalam bentuk aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang dapat diakui eksistensinya tetapi tidak dapat diamati, diraba, maupun diukur secara fisik.

Menurut Pasal 499 KUHPerdata, benda merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek hak milik. Pengakuan terhadap suatu aset sebagai bagian dari harta kekayaan tidak ditentukan oleh keberwujudan fisiknya, melainkan oleh kemampuannya untuk menjadi objek hak milik. Benda dibedakan menjadi 2 (dua), yakni benda berwujud dan benda tidak berwujud selama melekat hak milik dan dapat dipindahtangankan. Secara konseptual, aset digital dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud dalam hukum perdata. Aset digital memenuhi unsur-unsur kebendaan, yaitu :⁹

- a. Segala sesuatu yang dapat dilekati hak milik yang sah dan eksklusif pada subjek hukum tertentu;
- b. Tidak berwujud secara fisik, namun keberadaannya diakui;
- c. Memiliki sifat dapat dipindahtangankan atau dialihkan;
- d. Memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai serta dimanfaatkan.

Salah satu bentuk aset digital yang berkembang pesat adalah *cryptocurrency* atau aset kripto. Aset Kripto adalah komoditas tidak berwujud dalam bentuk digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi, jaringan sistem informasi, serta mekanisme *distributed ledger* untuk mengatur penerbitan unit baru, melakukan verifikasi transaksi, dan menjamin keamanan transaksi tanpa melibatkan otoritas terpusat.¹⁰ Karakteristik tersebut membedakan aset kripto dari aset konvensional, karena kepemilikannya dapat berpindah secara cepat, berlangsung secara *real time* melalui jaringan digital, serta sulit untuk dilacak secara fisik. Di sisi lain, *cryptocurrency* memiliki nilai ekonomis yang nyata karena dapat diperdagangkan dan memiliki harga pasar, meskipun nilainya bersifat fluktuatif dan berisiko tinggi.

Secara yuridis, kedudukan *cryptocurrency* di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan penggunaannya sebagai alat pembayaran dilarang. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,

⁹ Dhiqie L., Ahmad S., Yandri R., "Analisis Yuridis Aspek Kebendaan Cryptocurrency sebagai Objek Jaminan dalam Hukum Jaminan di Indonesia", *Dinamika*, Volume 30 (2), 2024, hal. 10561

¹⁰ Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

khususnya Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah, yang terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam. Dengan demikian, aset kripto tidak dapat dikualifikasikan sebagai mata uang karena tidak memenuhi kriteria mata uang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.¹¹

Meskipun tidak diperbolehkan digunakan sebagai instrumen pembayaran, pemerintah melalui Bappebti tetap memberikan ruang bagi *cryptocurrency* untuk diperdagangkan sebagai komoditas digital untuk tujuan investasi. Pengaturan tersebut tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.¹² Artinya, *cryptocurrency* memiliki nilai ekonomis dan telah memperoleh legitimasi sebagai komoditas digital yang sah untuk diperjualbelikan di Indonesia. Pengakuan menempatkan aset kripto bukan dalam rezim hukum moneter, melainkan dalam rezim perdagangan komoditas, sehingga keberadaannya memiliki nilai ekonomis yang sah meskipun terbatas pada fungsi investasi dan bukan sebagai alat tukar.

Secara teoritis tujuan kepailitan adalah untuk mendistribusikan kekayaan debitor secara proporsional kepada para kreditor.¹³ Oleh karena itu, keberadaan aset kripto atau *cryptocurrency* yang dimiliki debitor setelah putusan pailit dijatuhkan secara otomatis tunduk pada mekanisme sita umum dan menjadi bagian dari harta pailit yang harus dikelola oleh kurator. Pada prinsipnya, seluruh harta kekayaan debitor pailit yang memiliki nilai ekonomi, termasuk aset digital, dapat dilikuidasi untuk kepentingan pelunasan utang. Dalam hal debitor pailit memiliki aset kripto, kurator dimungkinkan untuk melakukan pemberesan dengan mengonversinya ke dalam mata uang rupiah, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, aset digital secara konseptual dapat dikualifikasikan sebagai harta pailit karena memenuhi unsur kebendaan dan memiliki nilai ekonomi. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum mengatur secara eksplisit kedudukan aset digital dalam kepailitan, baik mengenai kewajiban pengungkapan oleh debitor maupun mekanisme penguasaan dan pemberesannya oleh kurator. Kondisi ini menyebabkan kedudukan aset digital sebagai harta pailit di Indonesia masih bergantung pada penafsiran hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

¹¹ Rasji & Melia, *Op. Cit.*, hal. 1716

¹² Komang Adi Wijaya, *et.al.*, "Status Hukum Aset Digital sebagai Barang Milik dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Rio Law Jurnal*, Vol. 6, No. 2, 2025, hal. 850

¹³ Hendri Jayadi, "Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Yogyakarta : Publika Global Media, 2021, hal. 21

¹⁴ Kukuh Leksono S. A., "Dapatkah Aset Kripto jadi Alat Pembayaran Utang dalam Kepailitan", *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aset-kripto-jadi-alat-pembayaran-utang-dalam-kepailitan-lt62d411f0405ce/>, diakses pada 15 Januari 2026 Pukul 19:21 WIB

4. Pengaturan dan Pengakuan Aset Digital sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Inggris

Hukum Kepailitan di Inggris pertama kali diperkenalkan melalui The Statute of Bankrupts 1570. Undang-undang ini pada awalnya hanya berlaku bagi debitor yang berprofesi sebagai pedagang atau *merchant*, khususnya mereka yang dinilai bertindak curang terhadap kreditor. Dalam ketentuan tersebut, seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila melakukan suatu *act of bankruptcy*, yaitu perbuatan-perbuatan tertentu yang menunjukkan upaya menghindari kewajiban pembayaran utang. Debitor yang melakukan perbuatan tersebut secara hukum dinyatakan sebagai orang yang “*shall be reputed, deemed and taken for a bankrupt*.”¹⁵ Adapun perbuatan yang dikualifikasikan sebagai *act of bankruptcy* antara lain meliputi tindakan debitor meninggalkan wilayah negara (*departure from the realm*), bersembunyi di kediamannya sendiri, atau mencari perlindungan (*sanctuary*) dengan tujuan menghindari kreditor.¹⁶ The Statute of Bankrupts 1570 menunjukkan bahwa sejak awal, kepailitan dalam hukum Inggris lebih menekankan pada perilaku debitor yang merugikan kreditor, bukan semata-mata pada kondisi ketidakmampuan membayar.

Dalam perkembangannya, hukum kepailitan di Inggris juga mengenal pembedaan antara kepailitan terhadap individu dan kepailitan terhadap perusahaan. Kepailitan individu diatur dalam *Bankruptcy Law 1985*, sedangkan kepailitan perusahaan diatur dalam *Companies Act*. Kemudian pada tahun 1986, lahir *Insolvency Act 1986* yang berlaku hingga saat ini dengan menggabungkan pengaturan mengenai Kepailitan terhadap individu dengan Kepailitan terhadap perusahaan.¹⁷

Dalam Hukum Kepailitan Inggris, pengaturan mengenai harta pailit diatur dalam *Insolvency Act 1986*, khususnya dalam ketentuan yang mengatur harta kekayaan debitor (*bankrupt's estate*). Yang dimaksud sebagai harta pailit adalah seluruh kekayaan debitor yang dinyatakan pailit, termasuk setiap kepentingan hukum yang dimilikinya atas suatu harta. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam *Section 283 Insolvency Act 1986*, yang menyatakan bahwa *bankrupt's estate* meliputi :

- (a) *All property belonging to or vested in the bankrupt at the commencement of the bankruptcy.*
- (b) *Any property which by virtue of any of the following provisions of this Part is comprised in that estate or is treated as falling with the preceding paragraph.*¹⁸

Lebih lanjut, *Insolvency Act 1986* menggunakan istilah “*property*” untuk menentukan apa saja yang termasuk dalam *bankrupt's estate*. *Property* didefinisikan sebagai “*property includes money, goods, things in action, land and every description of property wherever situated and also obligations and every description of interest, whether present or future or vested or*

¹⁵ Sutan Remy, “Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2002 tentang Kepailitan”, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009, hal. 13

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Insolvency Act 1986*, ch, 45 (UK).

¹⁸ *Insolvency Act 1986*, § 283 (1) (UK).

contingent, arising out of, or incidental to, property."¹⁹ Definisi ini memberikan ruang lingkup yang sangat luas, karena mencakup uang, barang, hak tagih, tanah, serta setiap bentuk harta kekayaan lainnya di mana pun berada, termasuk kewajiban dan setiap bentuk kepentingan hukum, baik yang bersifat sekarang maupun di masa depan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan munculnya aset digital, termasuk *cryptocurrency*, konsep *property* dalam Hukum Inggris juga mengalami perluasan. Secara tradisional, *property* dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

- i. *Things in possession*, yakni benda berwujud yang dapat dimiliki dan dikuasai secara fisik; atau
- ii. *Things in action*, yakni hak yang hanya dapat diklaim atau ditegakkan melalui tindakan hukum.²⁰

Namun, perkembangan ekonomi dan teknologi modern menunjukkan bahwa tidak semua bentuk kekayaan dapat secara tepat dimasukkan ke dalam dua kategori tersebut. Lahirnya *Property Act 2025* memberikan definisi baru terhadap konsep "*property*." *Property* diartikan sebagai sesuatu (termasuk sesuatu yang bersifat digital atau elektronik) tidak dicegah dari menjadi objek hak milik pribadi hanya karena tidak berwujud dan tidak sepenuhnya memenuhi karakteristik *things in possession* maupun *things in action*.

Dalam praktik, pengadilan Inggris menggunakan fleksibilitas hukum *common law* untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan kategori baru dalam *personal property*. Hal ini tercermin dalam putusan pengadilan Inggris tahun 2019 yang menyatakan bahwa bitcoin dapat dianggap sebagai *property*, meskipun bersifat tidak berwujud, terdesentralisasi, dan tidak termasuk dalam kategori *property* tradisional. Pendekatan serupa juga terlihat dalam putusan pengadilan tahun 2022, di mana NFT secara masuk akal diperlakukan sebagai *property* dan pengadilan mengeluarkan perintah pembekuan untuk mencegah pengalihan aset tersebut.²¹ Putusan-putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan aset digital sebagai *property* dalam hukum Inggris tidak bergantung pada legislasi eksplisit, melainkan berkembang melalui pendekatan fungsional dan pragmatis *common law* yang menilai suatu aset berdasarkan karakteristik ekonomi dan kemanfaatannya.

Aset digital dapat dikategorikan sebagai *property* apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:²²

- a. Dapat didefinisikan dengan jelas (*definable*);

¹⁹*Insolvency Act 1986*, § 436 (UK).

²⁰ Elisabeth Wagner, "*The Property (Digital Assets etc) Act 2025 – What it means for crypto assets*", Clyde&Co, <https://www.clydeco.com/en/insights/2025/08/the-property-bill-impact-on-crypto-assets-market> diakses pada 17 Januari 2026 Pukul 21:14 WIB.

²¹ *Ibid*.

²² Matthew G. & Anne R., "*The Property (Digital Assets etc) Act 2025 : Digital Asset Ownership*", Mishcon de Reya, <https://www.mishcon.com/news/the-property-digital-assets-etc-act-2025-digital-asset-ownership> diakses pada 18 Januari 2026 Pukul 20:03 WIB.

- b. Dapat diidentifikasi oleh pihak ketiga (*identifiable by third parties*);
- c. Dapat dialihkan atau dimiliki oleh pihak lain (*capable of assumption by third parties*);
- d. Memiliki tingkat keberlangsungan tertentu, tidak bersifat sementara atau sesaat (*some degree of permanence*).

Cryptocurrency memenuhi kriteria tersebut karena dapat didefinisikan sebagai sejumlah unit tertentu yang tercatat dalam sistem blockchain dengan identitas transaksi dan alamat dompet yang unik. Selain itu, aset digital dapat diidentifikasi melalui *token ID* atau catatan transaksi pada blockchain dan dapat dialihkan kepada pihak lain melalui penguasaan *private key*. Kepemilikan *cryptocurrency* bersifat eksklusif karena hanya pihak yang menguasai *private cryptographic key* yang dapat menggunakan atau memindahtangankan aset tersebut. *Cryptocurrency* juga memiliki karakteristik *rivalrous*, di mana satu unit aset hanya dapat digunakan sekali karena sistem blockchain mencegah terjadinya *double spending*. Meskipun tidak berwujud, keberadaan *cryptocurrency* relatif stabil dan tidak bersifat sesaat, sehingga tidak menghilangkan sifatnya sebagai *property*. Dengan karakteristik tersebut, aset digital secara konseptual dan yuridis dapat diperlakukan sebagai harta kekayaan, dan karenanya dapat dimasukkan ke dalam *bankrupt's estate* dalam hukum kepailitan Inggris.²³

Dengan demikian, dalam hukum kepailitan Inggris, aset digital termasuk *cryptocurrency* diakui sebagai "*property*" yang dapat menjadi bagian dari *bankrupt's estate*, baik melalui kerangka normatif *Insolvency Act 1986* maupun melalui perkembangan yurisprudensi *common law*. Pendekatan ini menunjukkan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum kepailitan Indonesia, yang hingga saat ini belum mengatur secara eksplisit kedudukan aset digital dalam harta pailit.

5. Penutup

Perkembangan teknologi digital telah mengubah bentuk dan karakter kekayaan yang dimiliki oleh subjek hukum, salah satunya melalui munculnya aset digital berupa *cryptocurrency* yang memiliki nilai ekonomi nyata dan dapat menjadi objek transaksi. Kondisi ini membawa implikasi langsung terhadap hukum kepailitan, yang pada dasarnya bertujuan untuk menghimpun seluruh kekayaan debitor guna memenuhi hak-hak kreditor secara adil dan proporsional. Secara konseptual dan teoritis, aset digital memenuhi unsur sebagai kebendaan karena dapat dikuasai, dialihkan, dan dinilai secara ekonomis, sehingga pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta pailit. Dengan demikian, tidak terdapat alasan yuridis untuk mengecualikan aset digital dari cakupan boedel pailit sepanjang aset tersebut berada dalam penguasaan atau kepemilikan debitor pada saat putusan pailit diucapkan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa hukum kepailitan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, belum memberikan pengaturan yang eksplisit dan komprehensif mengenai kedudukan aset digital. Ketiadaan pengaturan tersebut

²³ *Ibid.*

menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik, antara lain terkait kewajiban debitor untuk mengungkapkan kepemilikan aset digital, keterbatasan kewenangan kurator dalam melakukan penelusuran dan penguasaan aset digital, serta ketidakjelasan mekanisme pemberesan aset digital yang memiliki karakteristik anonim, lintas batas, dan berbasis teknologi. Ketidakpastian hukum tersebut berpotensi melemahkan fungsi hukum kepailitan sebagai instrumen perlindungan kreditor, karena aset digital yang bernilai tinggi dapat luput dari proses inventarisasi dan pemberesan harta pailit. Selain itu, kondisi ini juga menimbulkan risiko ketidakadilan antar kreditor, terutama apabila aset digital hanya diketahui atau dikuasai secara sepihak oleh debitor tanpa mekanisme pengawasan yang memadai.

Perbandingan dengan hukum kepailitan Inggris menunjukkan pendekatan yang lebih adaptif dan progresif dalam merespons perkembangan aset digital. Melalui perkembangan *common law* dan penguatan regulasi, termasuk pengakuan aset digital sebagai properti, hukum kepailitan Inggris mampu memasukkan aset digital ke dalam bankrupt's estate secara lebih efektif. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta memperkuat peran kurator dalam mengamankan dan mengelola aset digital untuk kepentingan kreditor. Pengakuan aset digital dalam hukum kepailitan tidak hanya bergantung pada keberadaan fisik aset, melainkan pada nilai ekonomi dan fungsinya sebagai objek kekayaan. Oleh karena itu, pembaruan hukum kepailitan Indonesia menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan agar mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi digital dan menjaga efektivitas rezim kepailitan dalam menjamin perlindungan hak-hak kreditor secara optimal.

References

- Aditya, K. L. S. "Dapatkah Aset Kripto Jadi Alat Pembayaran Utang dalam Kepailitan?" *Hukumonline*, 2022. Diakses 15 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aset-kripto-jadi-alat-pembayaran-utang-dalam-kepailitan-lt62d411f0405ce/>.
- Asari, Andri, et al. *Manajemen Aset Digital*. Solok: PT Mafy Media Literasi, 2024.
- Dhizie L, A. S. "Analisis Yuridis Aspek Kebendaan Cryptocurrency sebagai Objek Jaminan dalam Hukum Jaminan di Indonesia." *Dinamika* (2024): 10554–10563.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Gold, Michael, dan Andrew Rose. "The Property (Digital Assets etc) Act 2025: Digital Asset Ownership." *Mishcon de Reya*, 2026. Diakses 18 Januari 2026. <https://www.mishcon.com/news/the-property-digital-assets-etc-act-2025-digital-asset-ownership>.
- Jayadi, H. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kepailitan*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2021.

- Komang Adi Wijaya, et al. "Status Hukum Aset Digital sebagai Barang Milik dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Rio Law Jurnal* (2025): 846–858. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1796>.
- Remy, Sutan. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Ras, Elyta. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- United Kingdom. *Insolvency Act* 1986. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/contents>.
- United Kingdom. *Property (Digital Assets etc) Act 2025*. <https://www.legislation.gov.uk>.
- Wagner, Emily. "The Property (Digital Assets etc) Act 2025: What It Means for Crypto Assets." *Clyde & Co.*, 2025. Diakses 17 Januari 2026. <https://www.clydeco.com/en/insights/2025/08/the-property-bill-impact-on-crypto-assets-market>.